



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KPP Pratama Balikpapan Timur)

Mitra Febriani Kurnia^{1*}, Miswaty², Dika Karlinda Sari³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Balikpapan, Indonesia

E-mail: mitrafebriani8@gmail.com¹, miswaty@uniba-bpn.ac.id²

*Penulis Korespondensi: mitrafebriani8@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and coretax implementation on corporate taxpayer compliance registered at KPP Pratama Balikpapan Timur. Taxpayer compliance is one of the key factors in supporting the optimization of state revenue from the taxation sector. Therefore, it is important to understand the factors that may influence the level of compliance among corporate taxpayers in fulfilling their tax obligations. This research employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to corporate taxpayers registered at KPP Pratama Balikpapan Timur. The data were analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with the assistance of SmartPLS software 4.1. The results indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. Likewise, the implementation of Coretax has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. However, taxpayer awareness does not have a significant effect on corporate taxpayer compliance. These findings suggest that improving tax knowledge and optimizing the implementation of the Coretax system can enhance corporate taxpayer compliance in fulfilling tax obligations.*

Keywords: *Coretax Implementation; Corporate Taxpayer Compliance; Corporate Taxation; Tax Knowledge; Taxpayer Awareness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Implementasi Coretax juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan serta optimalisasi penerapan sistem Coretax dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Implementasi Coretax; Kepatuhan Wajib Pajak Badan; Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Perpajakan Badan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sedang mewujudkan negara yang tangguh, dimana pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiana et al., 2025). Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menaati seluruh

ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan menjadi permasalahan klasik yang dihadapi hampir seluruh negara karena dapat menghambat efektivitas penerimaan pajak. Selain dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari pelayanan publik dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat & Gunawan, 2022).

Fenomena tersebut juga terjadi pada KPP Pratama Balikpapan Timur. Meskipun jumlah wajib pajak badan yang terdaftar terus meningkat dari 7.070 pada tahun 2022 menjadi 11.128 pada tahun 2025, persentase kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru mengalami penurunan dari 69,65% pada tahun 2022 menjadi hanya 48,93% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masih rendahnya realisasi pelaporan SPT dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak hanya melakukan pendaftaran, namun belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Penurunan tingkat kepatuhan tersebut menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, fungsi, hak, dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui sosialisasi perpajakan, media informasi, maupun konsultasi dengan petugas pajak. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin baik pula kemampuan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Ramahwati et al., 2023; Komalasari & Singgih, 2025).

Selain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Tingkat kesadaran dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pentingnya pajak, informasi perpajakan yang diterima, serta persepsi terhadap manfaat pajak bagi pembangunan negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Vanny et al., 2021).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem melalui penerapan *Coretax Administration System* (*Coretax*) yang dikembangkan dalam program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

(PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan administrasi perpajakan melalui mekanisme *single database* dan *auto-validation* sehingga proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien (Pajak, 2025; Isnain et al., 2026; Putra & Vendy, 2025). Namun, implementasi *Coretax* belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Data KPP Pratama Balikpapan Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 11.128 wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 3.818 wajib pajak yang melaporkan SPT PPN dan 1.840 wajib pajak yang melaporkan SPT PPh 21 melalui *Coretax*, sedangkan wajib pajak badan yang benar-benar memanfaatkan sistem tersebut untuk pelaporan maupun pembayaran hanya mencapai 4.042 wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan *Coretax* sehingga tujuan modernisasi administrasi perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Agut et al. (2023), Wangi et al. (2023), Ramahwati et al. (2023), Azizah dan Sugiharto (2024), serta Aprilani dan Astuti (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2022), Kumalasari et al. (2025), serta Nugraha (2025) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, maupun implementasi *Coretax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Balikpapan Timur, belum optimalnya implementasi *Coretax*, serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) ditemukan oleh (Milgram, 1963). Kepatuhan yaitu dorongan dari setiap individu, kelompok, atau organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, patuh berarti sikap taat mengikuti peraturan dan disiplin terhadap kepatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan menekankan keadaan dimana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang ditetapkan. Teori kepatuhan melalui dua variabel, yaitu pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman termasuk kategori *normative commitment through morality* seseorang akan patuh terhadap moral bahwa aturan tersebut layak ditaati.

Pajak

Menurut Seran & Priyastiwi (2023) Pajak dapat dipahami sebagai pemindahan sebagian kekayaan masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan. Dana tersebut dialokasikan untuk pengeluaran rutin, sedangkan sisanya dimanfaatkan sebagai tabungan pemerintah (*public saving*) yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik (*public investment*). Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi kepentingan masyarakat luas.

Wajib Pajak Badan

Badan adalah subjek pajak badan usaha yang memperoleh penghasilan, yaitu didalam negeri bahkan luar negeri, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan bentuk badan lainnya, yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nur Azizah *et al.*, 2022).

Badan Hukum

Badan hukum merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun non usaha. Bentuk badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam bentuk nama apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Badan hukum juga bisa digugat dan menggugat, berupa lembaga atau perkumpulan yang dibentuk karena suatu tujuan. (Mardiasmo, 2018 ; Yankusy *et al.*, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat ketaatan wajib pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, memiliki laporan keuangan yang baik yaitu tidak menunda pembayaran pajak dan melaporkan pajak melalui SPT tepat waktu (Listya & Limajatini, 2022). Berdasarkan dari definisi tersebut diketahui bahwa masyarakat harus mencerminkan tingkat ketaatan terhadap hukum untuk meningkatkan pendapatan negara serta pendapatan negara. Kepatuhan pajak menjadi cerminan akan pentingnya kesadaran masyarakat dengan kontribusi dalam Pembangunan negara serta kemampuan pemerintah dalam merancang dan menegakkan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak memahami, mengetahui, dan menerapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak, yang mana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rompas *et al.*, 2024). Dengan memiliki pengetahuan terkait perpajakan, wajib pajak menjadi lebih patuh karena telah memahami fungsi dari pajak dan aturan-aturan. Selain itu, dengan adanya pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat menjalankan dengan baik.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak dengan secara sadar dan sukarela sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Priyatna, 2023). Kesadaran wajib pajak tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, tetapi juga mencakup pemahaman terkait perpajakan. Wajib pajak memiliki tingkat kesadaran tinggi untuk mencari dan mempelajari informasi mengenai perpajakan, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sesuai. Menurut Muliari dan Setiawan kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kemauan untuk menjalankan ketentuan dengan benar dan penuh kesukarelaan (Gaol & Sarumaha, 2022).

Implementasi Coretax

Implementasi coretax merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat (Purnomo *et al.*, 2025). Aplikasi coretax memiliki fitur seperti otomatisasi perhitungan, integrasi data, serta membantu meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan pajak, melalui penerapan coretax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, serta dapat meringankan beban administrasi bagi otoritas pajak. Berdasarkan penjelasan terkait implementasi coretax tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi coretax merupakan upaya sistem perpajakan

yang menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dengan wajib pajak serta pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif* untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel independennya meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi *Coretax*, yang seluruhnya diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin. Populasi penelitian terdiri atas 11.128 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur tahun 2025, sedangkan sampel sebanyak 99 responden ditentukan menggunakan teknik *incidental sampling* berdasarkan rumus Taro Yamane. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* dengan bantuan SmartPLS 4.1 melalui pengujian *outer model* yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, pengujian *inner model* menggunakan nilai *R-square* dan *path coefficient*, serta pengujian hipotesis menggunakan uji-*t* dan *p-value* pada taraf signifikansi 5% untuk mengetahui pengaruh antarvariabel penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban pada kategori setuju dan sangat setuju terhadap seluruh indikator variabel penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, implementasi *Coretax*, dan kepatuhan wajib pajak badan yang relatif baik.

Evaluasi Outer Model (Measurement Model)**Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity)****Tabel 1. Loading Factor.**

Indikator	X ₁	X ₂	X ₃	Y	Ket
X1.1	0,795				Valid
X1.2	0,762				Valid
X1.3	0,815				Valid
X1.4	0,792				Valid
X1.5	0,871				Valid
X1.6	0,730				Valid
X2.1		0,726			Valid
X2.2		0,940			Valid
X2.3		0,759			Valid
X3.1			0,821		Valid
X3.2			0,829		Valid
X3.3			0,814		Valid
X3.4			0,787		Valid
X3.5			0,772		Valid
X3.6			0,840		Valid
Y1.1				0,805	Valid
Y1.2				0,705	Valid
Y1.3				0,785	Valid
Y1.4				0,702	Valid
Y1.5				0,743	Valid
Y1.6				0,810	Valid
Y1.7				0,793	Valid
Y1.8				0,847	Valid

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,50. Dengan terpenuhinya kriteria AVE > 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel mampu menjelaskan varians indikator-indikatornya secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi convergent validity dengan baik.

Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)**Tabel 2. Cross Loading.**

Indikator	X ₁	X ₂	X ₃	Y
X1.1	0,795	0,060	0,020	0,255
X1.2	0,762	0,270	0,142	0,243
X1.3	0,815	-0,072	0,159	0,346
X1.4	0,792	0,027	0,186	0,292
X1.5	0,871	-0,034	0,121	0,325
X1.6	0,730	-0,005	-0,012	0,112
X2.1	0,037	0,726	-0,064	0,037
X2.2	-0,014	0,940	0,079	0,149
X2.3	0,005	0,759	-0,079	0,070
X3.1	0,041	0,088	0,821	0,327
X3.2	0,148	-0,032	0,829	0,405
X3.3	0,155	0,022	0,814	0,529

X3.4	0,080	-0,037	0,787	0,171
X3.5	-0,014	0,032	0,772	0,181
X3.6	0,222	0,007	0,084	0,363
Y1.1	0,375	0,076	0,207	0,805
Y1.2	0,210	0,078	0,231	0,705
Y1.3	0,310	0,156	0,179	0,785
Y1.4	0,249	0,072	0,378	0,702
Y1.5	0,187	0,226	0,355	0,743
Y1.6	0,226	0,022	0,258	0,810
Y1.7	0,249	0,160	0,361	0,793
Y1.8	0,361	0,003	0,337	0,847

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2026)

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Cross loading untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading faktor yang lebih besar dari ukuran konstruk lainnya. Kriteria nilai cross loading yang baik pada setiap konstruk memiliki nilai > 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa nilai cross loading pada tabel di atas memiliki discriminat validity yang baik. Selain menggunakan analisis cross loading, pengujian validitas diskriminan juga dapat dilakukan melalui kriteria fornell-larcker. Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) dari setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya dalam model penelitian. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi konstruk tersebut terhadap konstruk lainnya. Tabel menyajikan hasil perbandingan antara nilai akar kuadrat AVE masing-masing konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

Tabel 3. Fornell-Larcker.

Indikator	X ₁	X ₂	X ₃	Y
X ₁	0,795			
X ₂	-0,001	0,814		
X ₃	0,147	0,017	0,811	
Y	0,353	0,129	0,381	0,775

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2026)

Pada tabel 4 di atas, diketahui bahwa setiap variabel memiliki akar AVE dengan korelasi antar variabel. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel penelitian telah memenuhi kriteria uji validitas diskriminan. Pengujian dapat dilanjutkan karena seluruh indikator telah memenuhi syarat validitas diskriminan, baik berdasarkan nilai cross loading maupun *Fornell-Larcker*.

Uji Reliabilitas**Tabel 4.** Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.

Indikator	Cronbach's Alpha	(rho-A)	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X ₁	0,886	0,905	0,911	0,633
X ₂	0,779	1,141	0,853	0,663
X ₃	0,899	0,931	0,920	0,658
Y	0,905	0,910	0,923	0,601

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2026)

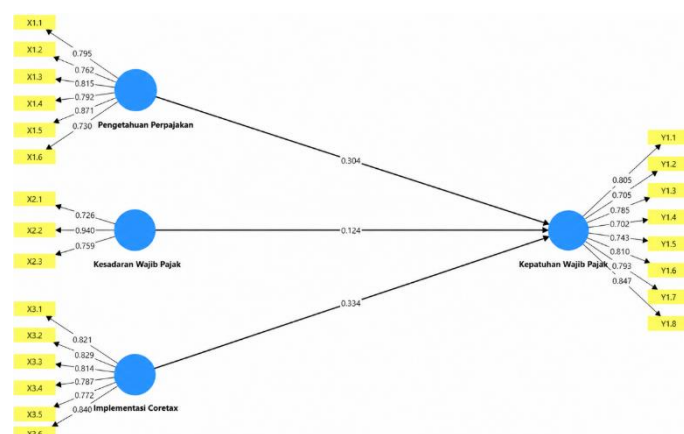
Pada tabel 4, diketahui bahwa nilai *composite reliability* untuk setiap variabel lebih dari 0,6 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel reliabel karena telah memenuhi syarat reliabilitas.

Evaluasi Inner Model (Structural Model)**Tabel 5.** R_Square.

	R_Square	R_Square Adjusted
Y	0,251	0,23

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2026)

Pada tabel 5 diketahui bahwa variabel Y atau variabel kepatuhan wajib pajak Badan memiliki nilai R-square sebesar 0,251 yang mengindikasikan hubungan yang lemah. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 25,1% variabel kepatuhan wajib pajak Badan dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi coretax. Sementara itu, sisanya sebesar 74,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Dalam analisis menggunakan SmartPLS, inner model divisualisasikan melalui path coefficient yang menggambarkan hubungan antar variabel. Gambaran ini membantu peneliti untuk memahami pola hubungan dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Path coefficient menunjukkan arah dan besarnya pengaruh antar variabel. Berikut merupakan gambaran atau bentuk inner model dalam software SmartPLS 4.1.8.



Gambar 1. Inner Model.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Path Coefficient.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X ₁ ->Y	0,334	0,344	0,076	4,427	0,000
X ₂ ->Y	0,124	0,129	0,113	1,097	0,273
X ₃ ->Y	0,304	0,320	0,073	4,187	0,000

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2026)

Pada tabel 6 diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis. Hipotesis pertama menunjukkan nilai p-value yaitu sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X₁ atau pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan diterima.

Hipotesis kedua menunjukkan nilai nilai p-value yaitu sebesar 0,273. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X₂ atau kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa H₂: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan ditolak.

Hipotesis ketiga menunjukkan p-value yaitu sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X₃ atau Implementasi Coretax berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa H₃: Implementasi Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak badan, maka semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan faktor-faktor yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal karena merupakan pemahaman yang berasal dari diri wajib pajak mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak badan mengenai pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan dan penerimaan negara, sehingga mendorong terbentuknya perilaku yang lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati & Nuryati, 2024) dan (Azizah & Sugiharto, 2024), yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya pajak bagi negara, kesadaran tersebut belum tentu diwujudkan dalam tindakan nyata berupa kepatuhan perpajakan. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak badan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kemampuan administrasi perusahaan, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, serta pengawasan dari otoritas pajak. Berdasarkan teori kepatuhan (*Compliance Theory*), kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat mendorong individu atau badan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki responden belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan secara nyata. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu (Amanda et al., 2022; Salsabilla & Budiman, 2024), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak Badan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

Pengaruh Implementasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem Coretax, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga mampu memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data perpajakan. Kemudahan tersebut membantu wajib pajak badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Penerapan Coretax juga mampu meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui

digitalisasi proses administrasi yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan adanya kemudahan akses layanan perpajakan, wajib pajak badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik sehingga tingkat kepatuhan menjadi meningkat. Hal ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak Badan untuk lebih patuh. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Korat & Munandar, 2025 dan Dimethio et al., 2024, yang menyatakan bahwa implementasi coretax mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak badan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak telah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, kesadaran tersebut belum menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Balikpapan Timur. Selain itu, implementasi Coretax terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik penerapan sistem Coretax oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan dan optimalisasi implementasi Coretax menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak badan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, maupun kompetensi sumber daya manusia. Penelitian juga dapat dilakukan pada wilayah, sektor usaha, atau jenis wajib pajak yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat digeneralisasikan secara lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti metode kualitatif atau mixed methods, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi sistem Coretax.

REFERENSI

- Agut, P., Anjeli, F., & Prayogi, G. D. (2023). Pengaruh sosialisasi pelayanan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Akuntansi dan Manajemen*, 18(1). <https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.214>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2022). Pengaruh penerapan *self-assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 456–467.
- Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Studi Inovasi*, 5(1), 44–62.
- Azizah, M., & Sugiharto, B. H. (2024). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Desa Gajahbendo). *Transparan*, 16(2).
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2024). Implementasi *Core Tax Administration System* sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. *Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 10–25. <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4, 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Isnan, N., & Sofa, D. M. (2026). Transformasi digitalisasi perpajakan: Transisi dari DJP Online ke Coretax pada inspektorat daerah. *JRABI*, 6(1), 1–15.
- Komalasari, N., & Singgih, R. P. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 183–191. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v5i2.4108>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kumalasari, J. E., Ningsih, S., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. *Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 157–169. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1275>
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi sistem, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi 2018). ANDI.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *Administrasi Profesional*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- Nur Azizah, S., Haerial, & Ashari, M. (2022). Analisis penerapan manajemen pajak atas pajak penghasilan badan. *Akrual*, 15(1), 43–51. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20834>
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.53>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak Coretax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *JEBMASS*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Putra, F. E., & Vendy. (2025). Analisis implementasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak: Studi kasus pada perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2), 168–176. <https://doi.org/10.37478/jria.v6i2.6223>
- Ramahwati, F., Sujaya, F. A., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 743–767. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 274–281. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4704>
- Salsabilla, R. S., & Budiman, S. A. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 629–648.
- Seran, A. H., & Priyastiwati. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 3(4), 1419–1440. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i4.861>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1–8. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>
- Vanny, K., Putra, P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12, 166–175. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824>
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sosialisasi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 443–455.

Yankusy, A. J., Nawaidah, Y. S., Abyan, P. M., & Narutomo, P. O. (2024). Tinjauan yuridis normatif atas karakteristik dan implikasi hukum badan usaha berbadan hukum dan non-hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 243–250.